

PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI

Axel
Mulyani*

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jl. Yos Sudarso Kav.87, Jakarta 14350

ABSTRACT

Tax is the largest source of state revenue for the Indoensian budget. Efforts by the government to obtain state revenues through taxes are still not effective. Therefore, the government held a socialization on taxes and set tax amnesty policy. This study aims to determine the effect of tax amnesty on individual entrepreneurs taxpayer compliance with knowledge of taxation as a moderating variable. The population of this study is an individual entrepreneurs taxpayer who conducts business activities in ITC Cempaka Mas. Data and information obtained from the questionnaires filled out by respondents, 100 individual entrepreneurs taxpayers. This research was conducted by distributing questionnaires with judgmental sampling technique. This research use likert scale; SPSS 22; Test Validity and Reliability; Classic assumption test; Hypothesis testing. The result of data analysis shows that tax amnesty have positive and significant effect to individual entrepreneurs taxpayer compliance. Taxation knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance of private entrepreneur. Another result that can be concluded is the knowledge of taxation has no effect in moderating the relationship between tax amnesty and individual entrepreneurs taxpayer compliance

Keywords : Tax Amnesty, Taxation Knowledge, and Individual Entrepreneurs Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara melalui pajak masih dianggap belum optimal. Oleh sebab itu pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pajak dan menetapkan kebijakan *tax amnesty*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Populasi Penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di ITC Cempaka Mas. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden, yaitu 100 wajib pajak orang pribadi usahawan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan teknik *judgemental sampling*. Penelitian ini menggunakan skala likert; SPSS 22; Uji Validitas dan Reliabilitas; Uji Asumsi Klasik; Uji Hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah pengetahuan perpajakan belum cukup bukti memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Kata Kunci : *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahwan

*Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14350
Penulis untuk Korespondensi: (021) 65307062 Ext. 708. Email: mulyani@kwikkiangie.ac.id

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari office assesment system menjadi self assesment system.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek yang lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN, terdapat masalah yang dapat menghambat proses pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kepatuhan perpajakan dibagi ke dalam dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan

adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak. Melihat dari potensi masalah pengetahuan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat efektivitas perolehan pajak Negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung memiliki pengetahuan perpajakan sehingga mereka sengaja menghindari kewajiban perpajakannya (Tax Avoidance & Tax Evasion). Dilansir dari artikel yang berisi Panama Papers, dijelaskan bahwa secara internasional telah terbukti keinginan masyarakat untuk menghindari pajak tinggi akan selalu terjadi (beritasatu.com, 2017).

Tingkat kepatuhan wajib pajak belum sesuai dengan keinginan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh penerimaan Negara melalui pajak masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan membuat mereka tidak sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini melakukan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas program. Dilansir dari artikel yang berisi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan sosialisasi pajak kepada siswa dan mahasiswa guna untuk memperkenalkan generasi muda terhadap pentingnya membayar pajak untuk pembangunan infrastruktur. DJP menjelaskan bahwa memperkenalkan pajak pada generasi muda sejak dini penting agar alam bawah sadar mereka tertanam semangat untuk wajib membayar pajak (berisatu.com, 2017).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini masih berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak. Salah satu usaha terbaru adalah dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan tax amnesty.

Pelaksanaan Tax Amnesty merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Tax amnesty diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri.

Fasilitas yang didapatkan bagi wajib pajak yang mengikuti program Tax amnesty adalah mendapatkan pengampunan atas pajak yang seharusnya terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan Tax amnesty, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Yustinus Prastowo, Pendiri Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) adanya kebijakan tax amnesty dapat memulihkan wajib pajak untuk patuh dan menambah daftar wajib pajak baru yang selaras dengan kondisi global (hukumonline.com, 2016).

Namun, menurut Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan tingkat partisipasi wajib pajak (WP) yang memanfaatkan tax amnesty masih rendah (cnnindonesia.com, 2017).

Sosialisasi program kebijakan tax amnesty telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program tersebut. Pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi digunakan dengan maksud, apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan baik, maka wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada,

dimana dalam hal ini adalah menjadi peserta tax amnesty.

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin mengangkat topik yang terkait dengan tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan tema "Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi".

Landasan Teori dan Hipotesis

Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seorang warga negara kepada pemerintahnya. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Waluyo (2017:6), pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Sebagai fungsi budgeter, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sebagai fungsi mengatur, Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri dalam Rahayu (2013:138), pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dibagi ke dalam dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal (2) menjelaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu adapun kriteria tersebut meliputi: a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). B) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016). Mendapatkan penghapusan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan (lembagapajak.com).

Pemerintah Indonesia mulai memperlakukan *Tax Amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Adapun tujuan dari dilaksanakannya program *Tax Amnesty* di Indonesia adalah sebagai berikut;

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan

harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, manfaat dari diberlakukannya *tax amnesty*, meliputi;

- 1) Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak.
- 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Dalam arti dapat memperoleh data yang lebih lengkap tentang Wajib Pajak.
- 3) Peningkatan investasi dan likuiditas okum ta, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.
- 4) Dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara. Manfaat tersebut diperoleh dari uang tebusan yang dibayar Wajib Pajak sebagai pengganti pajak yang belum/tidak dibayar serta penghapusan sanksi.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui. Notoatmodjo (2013:138), menyatakan bahwa pengetahuan hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya. Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Contohnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Terdapat enam tingkat pengetahuan, yaitu:

- 1) Tahu (*Know*). Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali

- (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
- 2) Memahami (*Comprehension*). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui.
 - 3) Aplikasi (*Application*). Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).
 - 4) Analisis (*Analysis*). Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.
 - 5) Sintesis (*Synthesis*). Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
 - 6) Evaluasi (*Evaluation*). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Pengetahuan terhadap ketentuan pajak bagi wajib pajak orang pribadi berarti mengetahui fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu. Rahayu (2013:140), menyatakan bahwa konsep pengetahuan atau pemahaman pajak meliputi: a) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dilakukan kembali oleh pemerintah guna

untuk meningkatkan penerimaan Negara pada sektor perpajakan. Seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty*. Peneliti beranggapan bahwa kedua hal tersebut merupakan hal dasar bagi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Rahayu (2017), menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Sari (2017), bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., sedangkan *Tax Amnesty* dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan kedua penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan Pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Jika wajib pajak mengerti manfaat perpajakan seperti cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak, maka mereka akan senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti beranggapan bahwa dengan tingkat pengetahuan yang baik, maka wajib pajak dapat menampilkan sikap yang positif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sari (2017), bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., sedangkan *Tax Amnesty* dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2017), bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan harus dimiliki oleh wajib pajak sebab kedua hal tersebut merupakan hal dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban *tax amnesty*. Pengetahuan bisa dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi program kebijakan *tax amnesty* telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program *tax amnesty*. Peneliti beranggapan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak dapat melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dengan baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yani dan Noviari (2017), menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Amnesti Pajak dan Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak menjadi peserta Amnesti Pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh negatif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta Amnesti Pajak. Dengan kata dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin banyak wajib pajak yang menjadi peserta amnesti pajak sehingga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pun menjadi tinggi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Populasi penelitian ini sangat luas karena meliputi wajib pajak orang usahawan yang berada di wilayah Jakarta Utara. Oleh karenanya, peneliti membatasi lingkup penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan pertokoan ITC Cempaka Mas, di wilayah Cempaka Putih, Jakarta.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa paksaan.

Variabel Independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*. *tax amnesty* menurut UU No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Variabel Moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Berdasarkan penelitian Ni Ketut Dina Ambara Yani dan Naniek Noviari (2017)

menyampaikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka semakin banyak wajib pajak yang menjadi peserta amnesti pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data studi komunikasi melalui instrumen kuesioner. Rancangan suatu kuesioner penelitian memerlukan ide yang kuat tentang jenis analisis yang akan dilakukan dan jenis skala yang diperlukan (Cooper dan Schindler, 2017:3). Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu: data tentang diri responden dan pernyataan yang akan diajukan.

Uji Validitas

Uji Validitas biasanya digunakan untuk mengukur ketepatan suatu kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas untuk menentukan apakah suatu item pertanyaan layak digunakan atau tidak, dilakukan dengan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Metode pengujian validitas item dilakukan dengan aplikasi program SPSS yang bisa digunakan yaitu dengan metode korelasi *Pearson* atau metode *Corrected Item-Total Correlation*.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* atau $\alpha > 0.50$ maka instrument

reliabel, tetapi jika *Cronbach Alpha* atau $\alpha < 0.50$ maka instrument tidak reliabel

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *Judgement Sampling*. *Judgement Sampling* adalah pengambilan sampel dengan memilih anggota sampel agar sesuai dengan beberapa kriteria (Cooper dan Schindler, 2017:79). Kriteria-kriteria yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini untuk menentukan responden yang diperbolehkan mengisi kuesioner adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di ITC Cempaka mas dan telah mengikuti *tax amnesty*.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik penentuan jumlah sampel menurut Roscoe dalam Sugiyono (2012 :129), menentukan ukuran sampel yang tepat untuk kebanyakan penelitian yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 100 orang responden.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range (Ghozali.

Uji Asumsi Klasik

- a) **Uji Normalitas.** Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai sig < 0,05, maka distribusi data tidak normal. Jika nilai sig > 0,05, maka a) distribusi data normal.

b) Uji Multikolonieritas. Uji multikolonieritas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *Independen*. Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF / *Variance Inflation Factor* dan nilai toleransi / *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel *Independen* yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel *Independen* lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Model regresi yang bebas dari multikolonieritas adalah mempunyai nilai *Tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

c) Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dengan Uji Glejser pada model regresi yang tidak terdapat heteroskedastisitas adalah ketika memiliki variabel yang signifikan yaitu

nilai sig > 0,05. Namun, jika nilai sig < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, uji yang sering digunakan ialah uji Durbin-Watson (uji DW). Nilai Durbin-Watson (d) berkisar antara 0 sampai 4.

Pengujian Hipotesis

a) Uji Statistik F. Uji statistik f digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel *Independen* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel *Dependen*. Tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Kriteria pengujian yang dapat digunakan sebagai berikut: H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat sig $F > 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat sig $F < 0,05$.

b) Uji Statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel *Independen* dalam menerangkan variabel *Dependen*. Kriteria pengujian yang dapat digunakan sebagai berikut:

i. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat sig $t > 0,05$. Hal ini berarti variabel *Independen* secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel *Dependen*.

ii. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat sig $t < 0,05$. diterima. Hal ini berarti variabel *Independen* secara

individu berpengaruh terhadap variabel *Dependen*.

- c) **Koefisien Determinasi (R^2)**. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *Dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel bebas (*Tax*

Amnesty dan Pengetahuan Perpajakan) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel *Dependen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *Independen*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif *Tax Amnesty*

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
P1	100	1	5	4.14	1.341	1.798
P2	100	2	5	4.16	.896	.802
P3	100	2	5	4.23	.908	.825
P4	100	2	5	4.22	.883	.779
P5	100	1	5	3.93	1.208	1.460
P6	100	1	5	3.96	1.171	1.372
P7	100	1	5	4.27	1.171	1.371
Valid N (listwise)	100					

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang *tax amnesty* pada pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, dan 7

menjawab Setuju dengan nilai 4 (empat), dan untuk pernyataan nomor 5 dan 6 menjawab ragu-ragu dengan nilai 3 (tiga).

Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
P1	100	1	5	4.22	1.244	1.547
P2	100	1	5	4.34	1.075	1.156
P3	100	1	5	4.13	1.012	1.023
P4	100	1	5	4.19	.982	.964
P5	100	1	5	4.27	.952	.906
P6	100	1	5	3.97	1.077	1.161
P7	100	1	5	4.46	.937	.877
Valid N (listwise)	100					

Berdasarkan hasil tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang *tax amnesty* pada

pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 menjawab setuju dengan nilai 4 (empat), dan untuk pernyataan nomor 6 menjawab ragu-ragu dengan nilai 3 (tiga).

Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
P1	100	1	5	4.19	1.169	1.368
P2	100	1	5	4.56	.756	.572
P3	100	2	5	4.24	.793	.629
P4	100	1	5	4.12	.935	.874
P5	100	1	5	4.03	1.132	1.282
P6	100	2	5	4.36	.759	.576
P7	100	1	5	4.17	.995	.991
P8	100	2	5	4.45	.730	.533
P9	100	1	5	4.30	1.159	1.343
Valid N (listwise)	100					

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan hasil tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib

pajak pada semua pernyataan nomor menjawab setuju dengan nilai 4 (empat).

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data valid atau tidak kuesionernya. Pengujian ini dilakukan dengan *Pearson Correlation*. Kriteria valid untuk setiap butir pernyataan di dalam masing-masing variabel adalah asumsi r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) dan bernilai positif. Berikut adalah tabel validitas dari setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Insturmen Variabel	Nilai r hitung terkecil
<i>Tax Amnesty</i>	0,694
Pengetahuan Perpajakan	0,559
Kepatuhan Wajib Pajak	0,586

Sumber : hasil olah data

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data reliabel atau tidak kuesionernya. Penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menguji reliabilitas. Setelah mendapatkan *Cronbach*

Alpha, maka penulis akan membandingkan dengan nilai standar output yaitu sebesar 0,50. Berikut ini adalah tabel uji untuk reliabilitas untuk setiap variabel yang ada.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
<i>Tax Amnesty</i>	0,844
Pengetahuan Perpajakan	0,893
Kepatuhan Wajib Pajak	0,905

Sumber : hasil olah data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Hasil uji normalitas yang dilakukan disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	0,103
-----------------------------	-------

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 22 menggunakan *Kolmogrov Smirnov* pada tabel 4.10 didapatkan tingkat signifikansi 0,103. Dengan tingkat sig lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(variabel independen). Multikolinearitas dapat dilakukan dengan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian Inflation Factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (variabel dependen).

Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan untuk menguji kerangka pemikiran dimana terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat disajikan dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Tax Amnesty</i>	0,888	1,127
Pengetahuan Perpajakan	0,888	1,127

Sumber : hasil olah data

Dari tabel 7 tersebut tampak bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel bebas yang terdapat dalam model tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan menggunakan hasil Uji Glejser. Hasil uji heterokedastisitas disajikan dalam tabel 8 berikut.

Tabel 8
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig
<i>Tax Amnesty</i>	0,062
Pengetahuan Perpajakan	0,166

Sumber : hasil olah data

Dari tabel 8 tersebut tampak bahwa nilai sig lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel bebas yang terdapat dalam model tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 9 berikut.

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
Tax Amnesty dan Pengetahuan Perpajakan	2,215

Sumber : hasil olah data

Didapatkan hasil uji durbin Watson menunjukkan angka 2,038, du sebesar 1,7364, dan 4-du sebesar 2,2636. Dengan demikian kesimpulan yang didapatkan adalah tidak ada autokorelasi, karena $du < d < 4-du$ ($1,7152 < 2,215 < 2,2848$).

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 10
Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,5090	0,259	0,236	5,105

Sumber : hasil olah data

Dari hasil pengujian di tabel 10 diatas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,236 menunjukkan hanya sebesar 23,6% variabel kepatuhan wajib pajak yang bisa dijelaskan oleh variabel interaksi antara *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sisanya 76,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi.

Uji F

Tabel 11
Hasil Nilai Uji F

Model	F	Sig.
Regression	11,205	0,000

Sumber : hasil olah data

Dari hasil pengujian di tabel 11 di atas, nilai F_{hitung} adalah sebesar 11,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda fit dan layak digunakan untuk melakukan pengujian.

Uji t

Tabel 11
Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.
Constant	1,21	0,11	0,91
X1 (<i>Tax Amnesty</i>)	2	1	2
X2	0,92	2,27	0,02
(Pengetahuan Perpajakan)	5	7	5
X1X2 (Interaksi X1 & X2)	1,11	2,86	0,00
n	3	1	5
Perpajakan)	-	-	0,06
X1X2 (Interaksi X1 & X2)	0,02	1,84	8
	6	4	

Sumber : hasil olah data

Persamaan regresi yang diperoleh

$$Y = 1,212 + 0,925X_1 + 1,113X_2 - 0,026X_1X_2$$

Dari hasil pengujian di tabel 12 diatas, menunjukkan t_{hitung} variabel *tax amnesty* adalah

sebesar 2,277 dengan signifikansi t bernilai 0,025 (signifikan). Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai t_{hitung} sebesar 2,861 dengan signifikansi 0,005 (signifikan). Variabel interaksi antara *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan mempunyai t_{hitung} sebesar -1,844 dengan signifikansi 0,068. Hal ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel *tax amnesty* dapat dilihat dari hasil uji nilai t_{hitung} dalam analisis regresi berganda yaitu sebesar 2,277 dengan signifikansi t sebesar 0,025 (signifikan). Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama dan penelitian Nurulita Rahayu (2017) dan Viega Ayu Permata Sari (2017) yang mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel *tax amnesty* dapat dilihat dari hasil uji nilai t_{hitung} dalam analisis regresi berganda yaitu sebesar 2,277 dengan signifikansi t sebesar 0,025 (signifikan). Hal ini sejalan dengan hipotesis pertama dan penelitian Nurulita Rahayu (2017) dan Viega Ayu Permata Sari (2017) yang mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dalam memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh variabel interaksi antara *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari hasil uji nilai t_{hitung} dalam analisis regresi berganda yaitu sebesar -1,844 dengan

signifikansi t sebesar 0,068 (tidak signifikan). Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis ketiga dan penelitian Ni Ketut Dina dan Naniek Noviari (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dapat dikatakan variabel moderasi jenis *predictor moderating* / moderasi prediktor (Ghozali, 2016:214) yang artinya variabel pengetahuan perpajakan hanya berperan sebagai variabel independen dan tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa terbukti *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Bahwa terbukti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Bahwa tidak cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Dalam rangka pengembangan ke depan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian lanjutan, yaitu perlu meningkatkan jumlah sampel yang menunjukkan keterwakilan wilayah penelitian yang lebih luas, sehingga hasilnya akan lebih mendekati dengan kenyataan dan dapat lebih bermakna dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Agus, S. (2016, 10 31). *Ahli Pajak Dukung Kebijakan Tax Amnesty*. Retrieved from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58172bc9bf9cd/ahli-pajak->

dukung-kebijakan-tax-amnesty--
begini-alasannya

- Bona, M. F. (2017, 8 12). *Pemerintah Sosialisasi Pentingnya Pajak Ke Sekolah-sekolah*. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/bisnis/446855-pemerintah-sosialisasi-pentingnya-pajak-ke-sekolahsekolah.html>
- Caroko, B., Susilo, H., & A, Z. Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1-10.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- D. J. (2016). *Amnesti Pajak*. Retrieved from [Pajak.go.id: http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak)
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012*. Retrieved from <http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016*. Retrieved from [Pajak.go.id: http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqgpKE%3D](http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqgpKE%3D)
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Retrieved from [Pajak.go.id: http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D](http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D)
- Etivitawati, Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. *Seminar Nasional IENACO*, 743-749.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah . (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di BMT- Sekaresidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211-226.
- Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain*, 43-48.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241.
- Notoatmodjo, S. (2013). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A. A. (2016, 7 25). *Tax Amnesty Sebagai Sarana Sosialisasi Pajak*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/article/tax-amnesty-sebagai-sarana-sosialisasi-pajak>
- Panama Papers*. (n.d.). Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia; Konsep & Aspek Formal*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Rahmah, G. (2017, 4 2). *Beberapa Penyebab Target Tax Amnesty Tak Tercapai*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/861850/beberapa-penyebab-target-tax-amnesty-tak-tercapai>
- Safyra, P. (2017, 4 3). *CORE: Hasil Tax Amnesty Jauh dari Ekspektasi*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi>
- Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744-760.
- Sihaloho, M. J. (2016, 4 6). *"Panama Papers" Buktikan Pajak Tinggi Akan Cenderung Dihindari*. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/358620-panama-papers-buktikan-pajak-tinggi-akan-cenderung-dihindari.html>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, N. D., & Noviari, N. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 585-614.